



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Soehaimi binti M. Yunus, NIK 1107312008620001, tempat dan tanggal lahir : Medan/20 Agustus 1962 (umur 61 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Gapong Dayah Meunara, Kecamatan Tuteue, Kabupaten Pidie, nomor handphone 085380653654, domisili elektronik nurcutty@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Yusnizar binti Abdullah, NIK 1107225302660003, tempat dan tanggal lahir : Medan/13 Februari 1966 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Gapong Dayah Meunara, Kecamatan Tuteue, Kabupaten Pidie, nomor handphone, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Sgi tanggal 26 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 November 1987 telah melangsungkan pernikahan antara Pemohon I (SOEHAIMI bin M.YUNUS) dengan Pemohon

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (YUSNIZAR binti ABDULLAH), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

- 1.1. Nurjannah Binti Soehaimi;
- 1.2. Nazarullah Bin Soehaimi;
- 1.3. Ikramullah Bin Soehaimi;
- 1.4. Muhammad Ikbal Bin Soehaimi;
- 1.5. Fajarullah Bin Soehaimi;
- 1.6. Nurhayati Binti Soehaimi
- 1.7. Razali Bin Soehaimi;;

2. Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2024 telah meninggal dunia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fajarullah Bin Soehaimi di Gampong Dayah Meunara, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie;

3. Bahwa, pada saat almarhum Fajarullah Bin Soehaimi meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagai berikut:

- 4.1. SOEHAIMI bin M.YUNUS (Ayah Kandung);
- 4.2. YUSNIZAR binti ABDULLAH (Ibu Kandung);

4. Bahwa, semasa hidupnya Fajarullah Bin Soehaimi selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan simpanan uang pada Bank Aceh Kantor KP Operasional dengan No Tabungan : 01002200099714 atas nama Fajarullah;

5. Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Keperluan dalam rangka mengambil uang tabungan pada Bank Tersebut diatas dan untuk keperluan lainnya yang menyangkut dengan Almarhum Fajarullah;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah para Pemohon kemukakan diatas, maka dengan ini para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan meninggal dunia Almarhum Fajarullah Bin Soehaimi pada tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Fajarullah Bin

Soehaimi sebagai berikut:

3.1. SOEHAIMI bin M.YUNUS (Ayah Kandung);

3.2. YUSNIZAR binti ABDULLAH (Ibu Kandung);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soehaimi (Pemohon I) dengan NIK 1107312008620001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie tanggal 21 Februari 2024, bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusnizar (Pemohon II) dengan NIK 1107225302660003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie tanggal 21 Februari 2024, bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suhaimi – Yunus dan Yusnizar, Nomor : 589/30/II/87/88 tanggal 13 Nopember 1987, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup dan di-

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1107220204080410 tanggal 21 Februari 2024 atas nama Kepala Keluarga Soehaimi, dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fajarullah Nomor : 1107-LT-19072010-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 19 Juli 2010, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fajarullah, Nomor : 1107-KM-21022024-0002 yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tanggal 21 Februari 2024, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;

7. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 141/13/DM/II/2024 dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah Meunara dan diketahui Camat Titeue Kabupaten Pidie, tanggal 22 februari 2024, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi buku tabungan Bank Aceh KP Operasional atas nama Fajarullah, dengan nomor rekening 01002200099714, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi :

1. **Rusli Yunus bin Yunus**, umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Mesjid Usi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, saksi tersebut adalah abang kandung Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon I adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

1. Nurjannah;
2. Nazarullah;
3. Ikramullah;
4. Muhammad Iqbal;
5. Fajarullah;
6. Nurhayati;
7. Razali;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Fajarullah dan merupakan anak kelima para Pemohon;

- Bahwa Fajarullah telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 di Gampong Dayah Meunara, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie;

- Bahwa Fajarullah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam serta telah dilaksanakan fardhu kifayah terhadap jenazahnya;

- Bahwa Fajarullah belum pernah menikah dan masih berstatus jejak;

- Bahwa para Pemohon tidak pernah terlibat dalam upaya pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap Fajarullah yang menyebabkan kematiannya;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan administrasi penarikan dan penutupan rekening bank pada Bank Aceh KP. Operasional atas nama Fajarullah;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sengketa diantara para ahli waris;

2. **Muhammad Nazir Basyir bin Rahmadsyah**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Jijiem, Kecamatan Kemala, Kabupaten Pidie, saksi tersebut adalah teman dari Fajarullah dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang telah menikah secara sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 7 (tujuh) orang anak bernama (1) Nurjannah (2) Nazarullah (3) Ikramullah (4) Muhammad Iqbal (5) Fajarullah (6) Nurhayati (7) Razali;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fajarullah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2024 di Gampong Dayah Meunara, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Fajarullah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam serta telah dilaksanakan fardhu kifayah;
- Bahwa Fajarullah belum pernah menikah dan masih berstatus jejak;
- Bahwa Fajarullah meninggalkan ahli waris terdiri dari ayah dan ibu yaitu Pemohon I dan Pemohon II dan kedua ahli waris beragama Islam beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terlibat dalam upaya pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap Fajarullah yang menyebabkan kematiannya;
- Bahwa tidak ada sengketa diantara para ahli waris;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus penarikan tabungan pada Bank Aceh KP Operasional atas nama Fajarullah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1. Nurjannah binti Soehaimi;
 - 1.2. Nazarullah bin Soehaimi;
 - 1.3. Ikramullah bin Soehaimi;
 - 1.4. Muhammad Ikbal bin Soehaimi;
 - 1.5. Fajarullah bin Soehaimi;
 - 1.6. Nurhayati binti Soehaimi;
 - 1.7. Razali bin Soehaimi;
2. Bahwa Fajarullah bin Soehaimi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2024 di Gampong Dayah Meunara, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie;
3. Bahwa Fajarullah bin Soehaimi meninggalkan ahli waris terdiri dari kedua orang tua yang masing-masing bernama :
 - 4.1. Soehaimi bin M. Yunus (ayah);
 - 4.2. Yusnizar binti Abdullah (ibu);

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Fajarullah memiliki tabungan pada Bank Aceh KP Operasional dengan Nomor rekening 01002200099714;
3. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menarik uang tabungan pada Bank Aceh KP Operasional atas nama Fajarullah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu Rusli Yunus bin Yunus dan Muhammad Nazir Basyir bin Rahmadsyah;

Menimbang, bahwa P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon I secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon II secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Nopember 1987 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan medan Timur, Kota Madya Medan;

Menimbang, bahwa P.4 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon I (Soehaimi) dan Pemohon II (Yusnizar) adalah suami istri dan merupakan warag Desa/Kampung Dayah Meunara, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Fajarullah anak kelima dari seorang ayah Soehaimi dan Ibu Yusnidar;

Menimbang, bahwa P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Fajarullah telah meninggal dunia di Gampong Dayah Meunara pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa P.7 (Surat Keterangan Ahli Waris) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut membuktikan bahwa Fajarullah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2024 dan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang yaitu ayah kandung bernama Soehaimi dan ibu kandung bernama Yusnizar;

Menimbang, bahwa P.8 (fotokopi Buku Tabungan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Fajarullah memiliki tabungan pada Bank Aceh KP Operasional dengan Nomor rekening 01002200099714;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan material sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) R.Bg, pasal 308 R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah dan telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang bernama (1) Nurjannah (2) Nazarullah (3) Ikramullah (4) Muhammad Iqbal (5) Fajarullah (6) Nurhayati (7) Razali. Bahwa Fajarullah

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2024 dan beragama Islam, serta meninggalkan ahli waris terdiri dari 2 (dua) orang tua yaitu ayah (Soehaimi) dan ibu (Yusnizar). Fajarullah meninggal dunia dengan status sebagai jejak dan belum pernah menikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Nopember 1987;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama :
 - 2.1. Nurjannah binti Soehaimi;
 - 2.2. Nazarullah bin Soehaimi;
 - 2.3. Ikramullah bin Soehaimi;
 - 2.4. Muhammad Iqbal bin Soehaimi;
 - 2.5. Fajarullah bin Soehaimi;
 - 2.6. Nurhayati binti Soehaimi;
 - 2.7. Razali bin Soehaimi;
3. Bahwa Fajarullah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2024 di Gampong Dayah Meunara, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa Fajarullah berstatus jejak dan belum pernah menikah;
5. Bahwa Fajarullah meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang ayah bernama Soehaimi dan seorang ibu bernama Yusnizar dan kedua orang tua tersebut beragama Islam;
6. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus administrasi penarikan uang tabungan milik Fajarullah pada Bank Aceh KP Operasional dengan nomor rekening 01002200099714;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Petitum Mengenai Meninggalnya Pewaris

Menimbang, bahwa petitum tentang meninggalnya Pewaris, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 dan kesaksian dari 2 (dua) orang saksi para Pemohon telah terbukti bahwa Fajarullah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2024, dalam keadaan beragama Islam. Dengan demikian petitum nomor 2 (dua) tentang menetapkan Fajarullah telah meninggal dunia, dapat dikabulkan;

Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I dan Pemohon II termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dengan Fajarullah bin Soehaimi;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Fajarullah bin Soehaimi, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Fajarullah bin Soehaimi meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2024 di Desa Gampong Dayah Meunara, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Fajarullah bin Soehaimi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta bahwa Fajarullah bin Soehaimi belum pernah menikah dan masih berstatus jejak, maka patut dinyatakan bahwa tidak ada ahli waris dari pewaris selain dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum tentang Penetapan ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah dapat menerima dan mengabulkan permohonan *a quo* dengan menetapkan Soehaimi bin M. Yunus (ayah) dan Yusrizah binti Abdullah (ibu), sebagai ahli waris dari Fajarullah bin Soehaimi;

Menimbang, bahwa selain telah berdasarkan hukum, permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon juga terbukti didasari oleh kepentingan yang konkrit, yaitu untuk mengurus atau mengambil uang tabungan pada Bank Aceh KP Operasional dengan nomor rekening 01002200099714 atas nama Fajarullah dan berdasarkan bukti P.7 ditemukan fakta bahwa pewaris semasa hidupnya memiliki tabungan, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka ahli waris berhak mendapatkan dan mengambil uang tabungan yang ditinggalkan pewaris. Oleh karena itu telah

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup alasan untuk menetapkan ahli waris dari pewaris sebagaimana yang dimaksud para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon, maka penetapan para Pemohon sebagai ahli waris dari Fajarullah adalah terbatas dan hanya dapat berlaku pada kepentingan hukum tertentu yaitu untuk mengurus/mengambil uang tabungan pewaris pada bank Aceh KP Operasional atas nama Fajarullah dengan nomor rekening 01002200099714;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Fajarullah bin Soehaimi** meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2024 di Gampong Dayah Meunara, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie;
3. Menetapkan ahli waris dari **Fajarullah bin Soehaimi** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Soehaimi bin M. Yunus (ayah kandung);
 - 3.2. Yusnizar binti Abdullah (ibu kandung);
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 143.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriah oleh kami Heni Nurliana, S.Ag., M.H. sebagai Majelis Hakim, Dra. Hj. Zuhrah, M.H. dan Hj Murniati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Badriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Heni Nurliana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Zuhrah, M.H.

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti,

Badriyah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp.	3.000,00
4. PNPB Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	143.000,00

Terbilang : seratus empat puluh tiga ribu rupiah;